



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Tabak Kanilan, 13 Januari 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jawa, 07 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 20 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1994, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX, pada tanggal 24 Desember 1994;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Jawa dan kemudian pindah menetap di rumah sendiri di RT. 03 Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 8 September 1997 dan Anak II Penggugat dan Tergugat 11 November 2008;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak November 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2023 dimana selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang ketiga dan pada saat sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa identitas para Pihak, baik Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan telah menyerahkan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan nomor 873.4/1180/DISDIK-V.2/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak baik Penggugat dan Tergugat, namun atas upaya tersebut, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat, tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena upaya nasehat oleh Hakim tidak berhasil, selanjutnya Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator yang ditunjuk (Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.) tanggal 31 Juli 2023 yang dibacakan di depan sidang, ternyata mediasi oleh Mediator dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Desember 1994.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Buntok, 8 September 1997, umur 25 tahun; dan
- (2) Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun;

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menetapkan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, sampai anak tersebut *mumayyiz* telah berumur 18 tahun;

Pasal 4

Bahwa dalam hal anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dicantumkan dalam perubahan gugatan Penggugat yang dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika ternyata gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikabulkan; sebaliknya jika ternyata gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ditolak atau tidak diterima, maka kesepakatan perdamaian ini batal dengan sendirinya.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas Tergugat di dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yang terdapat dalam posita nomor 1,2,3,5, dan nomor 6;
- Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 4 Penggugat yang menyebutkan sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, karena yang sebenarnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil nomor 4 Penggugat mengenai penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa terkait dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat nomor 4 terkait waktu awal perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi sejak bulan Desember 2022;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 24 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P;

B. Saksi

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya RT. 015, RW. 005 No. 23 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 1994;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Jawa, kemudian pindah ke rumah saksi, sekitar 9 bulan hingga melahirkan, kemudian pindah terakhir di Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak bulan Maret yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengarkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendapatkan cerita pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah, dan Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya bekerja;
- Bahwa saksi mendapat cerita permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa sejak bulan April antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati keduanya agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 015 Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Jawa, kemudian tinggal di rumah adik saksi yang kedua hingga melahirkan, kemudian pindah menetap di rumah sendiri di RT. 03 Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut disebabkan oleh keduanya yang memperlakukan ekonomi keluarga, dimana Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan tidak terbuka masalah penghasilannya;
- Bahwa saksi bisa melihat pertengkaran tersebut, karena saksi saat itu sedang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati keduanya agar memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai dengannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN DENGAN HAKIM TUNGGAL

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

LEGAL STANDING PARA PIHAK

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkan Kartu Identitas Penggugat yang ditunjukkan di muka sidang, gugatan tersebut diajukan di tempat domisili Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

STATUS PNS PENGGUGAT

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Keterangan Nomor 873.4/1180/DISDIK-V.2/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang telah dilengkapi oleh Penggugat, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) *juncto* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

PERTIMBANGAN UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan dalam upaya perdamaian tersebut Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian objek tuntutan, sebagaimana dalam Laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, dan telah tercantum dalam duduk perkara, Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai pada sebagian objek yakni tentang penguasaan anak (*hadhanah*) kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun, sedangkan dalam pokok perkaranya (perceraian) para pihak tidak mencapai kesepakatan dan Penggugat menolak untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2022, dengan sebab Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga puncaknya sejak bulan April 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 4 (empat) bulan lamanya;

FAKTA YANG TIDAK DIBANTAH

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah terjadi proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya ada sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan tegas (murni) oleh Tergugat seperti dalil nomor 1,2,3,5,dan 6, sedangkan sebagian lain dibantah sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka berdasarkan pengakuan Tergugat menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1994, di KUA Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Jawa dan kemudian pindah menetap di rumah sendiri di RT. 03 Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2022;
5. Bahwa sejak bulan April 2023, Keduanya telah pisah rumah;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, adalah fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. jo. pasal 1925 KUH Perdata, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus, dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), yang mana kaidah tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa:

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan gugatan perceraian, maka kepada Penggugat yang utama untuk dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti, demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P., setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P. isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Desember 1994 dan dicatatkan di KUA Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Desember 1994 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 dan telah memiliki dua orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 8 September 1997 dan Anak II Penggugat dan Tergugat 11 November 2008, yang mana awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun saksi baru tahu sejak 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang mana pengetahuan saksi didapatkan dari cerita Penggugat kepada saksi yang disebutkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat juga tidak jujur dalam hal penghasilan yang didupakannya, dan akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersatu menjalin rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 dan telah memiliki dua orang anak, yang kemudian pengetahuan saksi awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, saksi kedua Penggugat tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dari cerita Penggugat kepada saksi, bahkan pada bulan Maret 2023 saksi pertama Penggugat pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dengan sebab Tergugat kurang memberikan nafkah dan tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapatkan, dan akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi kedua. Sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat (*de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sepanjang terkait peristiwa atau kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai keterangan saksi pertama Penggugat memiliki kualifikasi *testimonium de auditu*, sedangkan keterangan saksi kedua Penggugat memiliki kualifikasi *unus testis nulus testis*, sesuai ketentuan Pasal 306 dan 308 R.Bg, maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sejak 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) bulan dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan saksi pertama Penggugat tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi pertama tersebut menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu), telah diakui oleh Tergugat, dan sesuai dengan alat bukti P. dan saksi Penggugat, sehingga dalil mengenai terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 23 Desember 1994, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 2 (dua), telah diakui oleh Tergugat, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terbukti bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Jawa dan kemudian pindah menetap terakhir di rumah sendiri di RT. 03 Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 3 (tiga), telah diakui oleh Tergugat, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terbukti bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 8 September 1997 dan Anak II Penggugat dan Tergugat 11 November 2008;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat nomor 4 (empat), terkait awal waktu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat yang mana menurut Tergugat terjadi sejak Desember 2022, kemudian atas jawaban tersebut dibenarkan oleh Penggugat terjadi sejak bulan Desember 2023 dan bukan November 2022, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menegaskan "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus,*" sehingga dengan demikian menurut Hakim terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan yang didalilkan oleh

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diakibatkan oleh Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Peggugat, telah diakui oleh Tergugat, hal mana juga dikuatkan dari keterangan kedua saksi Peggugat yang mendapatkan cerita dari Peggugat yang mana pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat memang disebabkan alasan Tergugat yang kurang memberikan nafkah dan tidak transparan terkait penghasilan yang didapatkan, dan bahkan dari saksi kedua Peggugat pada bulan Maret 2023 melihat secara langsung pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh alasan tersebut diatas ;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti dalil gugatan nomor 4 Peggugat mengenai sebab terjadinya pertengkaran Peggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah kepada Peggugat, dan Tergugat yang tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatkannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Peggugat nomor 5 (lima) telah diakui oleh Tergugat, dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat dan Tergugat, sehingga terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya pertimbangan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dalam melihat kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun yang terpenting bagi Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, dengan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan: apakah dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran? Apakah kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau belum ? Dan apakah pula rumah tangga Peggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak. Dan, hal-hal inilah yang akan menjadi fokus Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak Maret 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak bulan April 2023;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat berdasarkan laporan Mediasi tanggal 31 Juli 2023 telah mencapai kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak (*hadhanah*) anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun;

PERTIMBANGAN PETITUM PERCERAIAN

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran pada 4 (empat) bulan yang lalu, yang berdampak di antara mereka sudah

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal satu dan lainnya sehingga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta persidangan diatas, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Penggugat sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga dengan sikap Penggugat tersebut jelas apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan upaya tersebut telah dilakukan juga melalui mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarnya, salah satu pihak sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya dan sudah tidak mau lagi

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan “madarat baru” bagi kedua belah pihak suami-isteri, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Hakim dari kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Selain itu, Hakim juga mengambil pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 juis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

TENTANG PENGUASAAN ANAK (HADHANAH)

Menimbang, bahwa dalam laporan Mediasi dari Mediator yang ditunjuk untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian di dalam mediasi sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 31 Juli 2023, dengan ketentuan pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Desember 1994.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama sebagai berikut:

- (1) Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Buntok, 8 September 1997, umur 25 tahun; dan
- (2) Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun;

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menetapkan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, sampai anak tersebut *mumayyiz* telah berumur 18 tahun;

Pasal 4

Bahwa dalam hal anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dicantumkan dalam perubahan gugatan Penggugat yang dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika ternyata gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikabulkan; sebaliknya jika ternyata gugatan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan Penggugat ditolak atau tidak diterima, maka kesepakatan perdamaian ini batal dengan sendirinya.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 31 Juli 2023, kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat meliputi kuasa asuh anak (*hadhanah*) anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 8 September 1997 dan Anak II Penggugat dan Tergugat 11 November 2008;

Menimbang, bahwa perihal *hadhanah*, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Meskipun demikian, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur, pemisahan pengasuhan dimungkinkan apabila ada dasar atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, di antaranya karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dikabulkan, karena itu, dalam perkara ini terdapat cukup alasan untuk dilakukan pemisahan pengasuhan anak terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 31 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya, Hakim cukup merujuk kesepakatan mediasi tersebut dengan menetapkan anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ngurit, 11 November 2008, umur 14 tahun berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 angka 4, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya dihukum untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan mecurahkan kasih sayangnya terhadap anak (Maulida Susanti binti Nasrullah), yang mana apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

TENTANG BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**);

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian objek tanggal 31 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian objek tertanggal 31 Juli 2023 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang telah mendapatkan Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hidayanti, S.H.I.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.110.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.255.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)